

**TATA TERTIB
RAPAT ANGGOTA TAHUNAN
TAHUN 2021
KSP MELANIA CREDIT UNION (“MCU”)
BANDUNG, 13 Februari 2022**

I. Ketentuan Umum

1. Rapat Anggota Tahunan Tahun 2021 (“**Rapat**”) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di MCU, diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia melalui daring dan luring secara bersamaan.
2. Waktu dan tempat penyelenggaraan Rapat:
 - a. Secara luring: Pengurus dan Pengawas Periode Masa Bakti Tahun 2017–2021, Panitia Pemilihan Pengurus dan Pengawas Periode Masa Bakti Tahun 2022–2026, Pengurus dan Pengawas Terpilih berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Pengurus dan Pengawas Periode Masa Bakti Tahun 2022–2026 Nomor 6 Tahun 2021, tamu undangan, Manager dan Jajaran Manajemen MCU.
 - b. Secara daring, menggunakan aplikasi Zoom dengan kapasitas maksimal 1.000 pengguna. Tautan akan dikirimkan maksimal 1 hari sebelum penyelenggaraan yaitu hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022
3. Peserta Rapat dihadiri oleh:
 - a. Seluruh Anggota MCU, yang telah mendaftar pada: <https://mymcu.link/DaftarRAT2021>;
 - b. Pengurus dan Pengawas Periode Masa Bakti Tahun 2017–2021;
 - c. Panitia Pemilihan Pengurus dan Pengawas Periode Masa Bakti Tahun 2022–2026;
 - d. Pengurus dan Pengawas Terpilih berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Pengurus dan Pengawas Periode Masa Bakti Tahun 2022–2026 Nomor 6 Tahun 2021;
 - e. Manager dan Jajaran Manajemen MCU
4. Pimpinan Rapat oleh:
 - a. Ketua: **Bapak Leonardus Bobby Suryo, S.H.**, Anggota MCU yang terdaftar pada Kantor Cabang Sukaluyu.
 - b. Sekretaris: **Bapak Ayi Jamaludin, S.Pd.**, Anggota MCU yang terdaftar pada Kantor Cabang Cirata.

II. Ketentuan Terkait Pencegahan Penyebaran Covid-19

MCU membatasi kehadiran secara luring/kehadiran fisik di dalam ruang Rapat dan hanya berlaku bagi peserta Rapat yaitu sesuai dengan nomor 3, Tata Tertib Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2021, huruf b–e serta Tamu Undangan. Anggota yang merupakan peserta Rapat tidak dapat memasuki ruang Rapat dan hanya melalui media daring/menggunakan aplikasi Zoom. Peserta Rapat (nomor 3 huruf b–e dan tamu undangan) yang menghadiri Rapat secara luring/kehadiran fisik maka, diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peserta Rapat telah mendapatkan sekurang–kurangnya vaksin ke–1 dan vaksin ke–2.
- b. Peserta Rapat wajib menggunakan masker selama berada di area tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung;
- c. Peserta Rapat wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan pada saat memasuki area tempat penyelenggaraan Rapat, termasuk pemeriksaan suhu tubuh untuk memastikan Peserta Rapat tidak memiliki suhu tubuh lebih dari 37,5 °C;
- d. Peserta Rapat wajib mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing*;
- e. Untuk alasan kesehatan, MCU tidak menyediakan makanan dan minuman serta alat tulis bagi Peserta Rapat;
- f. Apabila selama berlangsungnya Rapat, Peserta Rapat yang diduga mengalami gejala sakit flu dan/atau batuk (walaupun suhu tubuh lebih dari 37,5 °C), maka Panitia Rapat dapat meminta dan memastikan Peserta Rapat untuk segera meninggalkan ruangan Rapat dan/atau area gedung Rapat.

III. Kuorum Rapat

Sesuai ketentuan Pasal 32 dan Pasal 35 Perubahan Anggaran Dasar MCU, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota yang terdaftar dalam Sistem Informasi Koperasi Kredit (SIKOPDIT) dan/atau buku Daftar Anggota dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian jumlah Anggota yang hadir.

Apabila kuorum tidak tercapai, maka pelaksanaan Rapat Anggota ditunda untuk paling lama 1 (satu) jam dan apabila masih belum tercapai, maka Rapat Anggota dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua Anggota bila dihadiri sekurang – kurangnya $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari jumlah Anggota atau sekurang–kurangnya berjumlah 563 Anggota dari 2.811 Anggota per 31 Desember 2021.

IV. Tata Cara Penyampaian Hal–hal yang berhubungan dengan Agenda Rapat

1. Perwakilan Anggota dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan langsung dengan Agenda Rapat yang sedang dibicarakan dan memerlukan keputusan Rapat dengan ketentuan Anggota yang hadir secara luring/hadir secara fisik dan yang hadir secara daring/menggunakan aplikasi Zoom, masing–masing mendapatkan 1 (satu) termin dengan dibatasi 3 (tiga) Anggota.

Pendapat dan/atau pertanyaan diajukan pada saat Pimpinan Rapat memberikan kesempatan pada bagian Pandangan Umum, dengan ketentuan:

- Mengangkat tangan pada saat Pimpinan Rapat memberikan kesempatan untuk Peserta Rapat yang hadir secara luring/hadir secara fisik. Sedangkan untuk Peserta Rapat yang hadir secara daring/menggunakan aplikasi Zoom, memberi tanda angkat tangan dan Panitia Rapat akan membantu memilih dan menyampaikan kepada Pimpinan Rapat.
 - Waktu yang diberikan untuk memberikan pertanyaan dan/atau pendapat adalah 2 (dua) menit untuk setiap Peserta Rapat yang diberikan kesempatan.
 - Pengurus dan Pengawas diberikan waktu untuk menanggapi masing – masing 3 (tiga) menit (untuk 1 tanggapan dari Peserta Rapat) dan kepada Peserta Rapat yang memberikan tanggapan diberikan 1 (satu) kesempatan terakhir untuk menanggapi jawaban Pengurus dan/atau Pengawas sebanyak 1 (satu) menit.
 - Isi pembicaraan adalah penilaian, saran dan/atau usulan terhadap Laporan Pengurus, Laporan Pengawas MCU, Laporan Panitia Pemilihan Pengurus dan Pengawas MCU Periode Masa Bakti Tahun 2022–2026, Rencana Bisnis Koperasi (RBK) Tahun 2022 serta hal lain yang termasuk dalam Agenda Rapat. Apabila isi pembicaraan sama dengan isi pembicaraan sebelumnya, maka Pimpinan Rapat dapat membatalkan pembicaraannya.
 - Pembicara diharapkan langsung mengungkapkan isi pembicaraannya secara singkat dan jelas.
2. Hanya Anggota yang terdaftar dalam Sistem Informasi Koperasi Kredit (SIKOPDIT) dan/atau buku Daftar Anggota serta mendaftarkan kehadiran pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2021 melalui tautan <https://mymcu.link/DaftarRAT2021> yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara langsung tentang Agenda Rapat yang sedang dibicarakan dalam Rapat.
 3. Tata Cara Pemungutan dan Perhitungan Suara:
Untuk semua Agenda Rapat yang memerlukan keputusan, penghitungan suara akan mengacu kepada ketentuan Perubahan Anggaran Dasar, Peraturan Menteri Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota dan Undang – Undang Perkoperasian, yaitu sebagai berikut:
 - a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

- b. Hanya Anggota yang dalam Sistim Informasi Koperasi Kredit (SIKOPDIT) dan/atau buku Daftar Anggota serta mendaftarkan kehadiran pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2021 melalui tautan <https://mymcu.link/DaftarRAT2021> yang dapat memberikan Hak Suara.
- c. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Anggota mempunyai hak untuk memberikan suara SETUJU, TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap setiap Agenda Rapat.
- d. Untuk setiap Agenda Rapat yang memerlukan keputusan Rapat, keputusan atas usul yang diajukan dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Anggota yang hadir dalam Rapat.
- e. Pimpinan Rapat akan meminta Rapat yang hadir secara luring/hadir secara fisik yang TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada Panitia Rapat. Selanjutnya, Panitia Rapat akan menghitung dan diverifikasi, kemudian menyampaikan kepada Sekretaris Rapat.
- f. Anggota yang hadir secara luring/hadir secara fisik, dan tidak mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan, dianggap menyetujui usul yang diajukan tanpa Pimpinan Rapat perlu meminta Anggota tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju.
- g. Suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Anggota yang mengeluarkan suara.
- h. Anggota yang telah hadir, namun meninggalkan ruang Rapat (secara luring maupun daring) sebelum penyelenggaraan Rapat selesai dianggap hadir dan setuju terhadap Keputusan Rapat.
- i. Sedangkan bagi Anggota yang hadir secara daring/menggunakan aplikasi Zoom, memberikan suara hanya 1 (satu) kesempatan melalui fasilitas *pooling* yang disediakan pada aplikasi Zoom dan selanjutnya Panitia akan menghitung kemudian menyampaikan kepada Sekretaris Rapat.

V. Agenda Rapat

Sesuai dengan Undangan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2021, Agenda Rapat yang diusulkan pada penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2021 adalah:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk didalamnya Laporan Pengurus, Laporan Pengawas, Laporan Panitia Pemilihan Pengurus dan Pengawas, Laporan Keuangan MCU serta pertanggungjawaban pengelolaan MCU dan tugas Pengurus, pelaksanaan tugas Pengawas dan pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Pengurus dan Pengawas atas pelaksanaan tugas untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Penetapan penggunaan Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021.
3. Penetapan dan persetujuan atas Rencana Bisnis Koperasi (RBK), termasuk didalamnya Rencana Bidang Program Kerja dan Rencana Bidang Keuangan untuk tahun buku 2022.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit/memeriksa buku/catatan keuangan MCU untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang dikuasakan kepada Pengurus MCU.
5. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Pengurus untuk membayarkan dan/atau menggunakan Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021.
6. Persetujuan perubahan waktu pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk tahun 2022 dan selanjutnya dikuasakan kepada Pengurus MCU.
7. Persetujuan Pelaksanaan Pembuatan Perubahan Anggaran Rumah Tangga (ART) Tahun 2011 yang dikuasakan kepada Pengurus MCU.
8. Pemberhentian dengan hormat, Pengurus dan Pengawas Periode Masa Bakti Tahun 2017–2021 dengan disertai persetujuan pembayaran Tunjangan Purnabakti Pengurus dan Pengawas.
9. Persetujuan Laporan Panitia Pemilihan Pengurus dan Pengawas Periode Masa Bakti Tahun 2022–2026 atas pelaksanaan tugas dan Pemberhentian dengan hormat disertai persetujuan pembayaran honorarium untuk tahun buku 2020 dan 2021.

10. Persetujuan Pengangkatan Pengurus dan Pengawas Periode Masa Bakti Tahun 2022–2026.

VI. Penjelasan Agenda Rapat

Penjelasan Agenda Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2021, adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk didalamnya Laporan Pengurus, Laporan Pengawas, Laporan Panitia Pemilihan Pengurus dan Pengawas, Laporan Keuangan MCU serta pertanggungjawaban pengelolaan MCU dan tugas Pengurus, pelaksanaan tugas Pengawas untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjelasan:

Pada saat penyampaian Laporan Tahunan, Laporan Keuangan dan Laporan pertanggungjawaban Pengurus, Pengawas dan Panitia Pemilihan, akan disampaikan mengenai kinerja MCU dan pencapaian – pencapaian MCU serta hal – hal yang telah dilakukan oleh Pengurus dan Pengawas.

2. Penetapan penggunaan Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Penjelasan:

Pengurus mengajukan usul kepada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2021, untuk memutuskan penggunaan Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, yaitu penggunaan Modal Ditahan, penyisihan sebagai Dana Cadangan, Balas Jasa Anggota (BJA), Modal Ditahan, Dana Pengurus dan Pengawas, Dana Karyawan, Dana Sosial dan Dana Pendidikan.

3. Penetapan dan persetujuan atas Rencana Bisnis Koperasi (RBK), termasuk didalamnya Rencana Bidang Program Kerja dan Rencana Bidang Keuangan untuk tahun buku 2022.

Penjelasan:

Perencanaan program dan kegiatan untuk tahun 2022, diusulkan melalui Rencana Bisnis Koperasi (RBK) Tahun 2022.

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit/memeriksa buku/catatan keuangan MCU untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penjelasan:

Penunjukan Kantor Akuntan Publik di atas diusulkan untuk dikuasakan kepada Pengurus, agar MCU mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pilihan akuntan publik yang baik dari sisi kualitas, syarat dan harga yang kompetitif bagi MCU.

5. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Pengurus untuk membayarkan dan/atau menggunakan Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Penjelasan:

Pembayaran dan/atau penggunaan SHU dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dilingkungan MCU serta ketentuan hukum dan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

6. Persetujuan perubahan waktu pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk tahun 2022 dan selanjutnya.

Penjelasan:

Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang telah ditetapkan pada Keputusan Rapat Anggota sebelumnya adalah setiap bulan Februari pada minggu ke–2. Untuk itu pada Rapat Anggota diusulkan pelaksanaannya dikuasakan kepada Pengurus dengan batas waktu penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT) selambat–lambatnya akhir bulan Maret setiap tahunnya dan/atau sesuai dengan perundang–undangan yang berlaku. Hal ini memberikan kesempatan kepada Pengurus dan Pengawas untuk mempersiapkan Laporan Tahunan dan kebutuhan penyelenggaraan Rapat Anggota.

7. Persetujuan Pelaksanaan Perubahan Anggaran Rumah Tangga (ART) Tahun 2011.
Penjelasan:
Seiring dengan tugas Pengurus dan Pengawas Periode Masa Bakti Tahun 2022–2026, diusulkan Perubahan Anggaran Rumah Tangga (ART) Tahun 2011, yang dalam pelaksanaannya setelah Perubahan Anggaran Dasar (PAD) serta usulan untuk memberikan kuasa kepada Pengurus dalam membentuk tim Perubahan Anggaran Rumah Tangga (ART).
8. Pemberhentian dengan hormat, Pengurus dan Pengawas Periode Masa Bakti Tahun 2017–2021 dengan disertai persetujuan pembayaran Tunjangan Purnabakti Pengurus dan Pengawas.
Penjelasan:
Pengurus dan Pengawas Periode Masa Bakti Tahun 2017–2021 yang telah selesai masa baktinya diusulkan untuk diberhentikan dengan hormat dan disertai usulan persetujuan pembayaran Tunjangan Purnabakti Pengurus dan Pengawas.
9. Persetujuan Laporan Panitia Pemilihan Pengurus dan Pengawas Periode Masa Bakti Tahun 2022–2026 atas pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Pengurus dan Pengawas, pemberhentian dengan hormat dan disertai persetujuan pembayaran honorarium untuk tahun buku 2020 dan 2021.
Penjelasan:
Pemberian persetujuan Laporan Panitia Pemilihan Pengurus dan Pengawas Periode Masa Bakti Tahun 2022–2026 atas pelaksanaan tugas yang disampaikan pada Laporan Tahunan, diusulkan untuk diberhentikan dengan hormat dan disertai usulan persetujuan pembayaran honorarium sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan pada Rencana Bisnis Koperasi (RBK) Tahun 2020 dan Tahun 2021.
10. Pengangkatan Pengurus dan Pengawas Periode Masa Bakti Tahun 2022–2026.
Penjelasan:
Panitia Pemilihan Pengurus dan Pengawas Periode Masa Bakti Tahun 2022–2026, telah melaksanakan tugas dan akan mengusulkan dan mengajukan kepada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2021 untuk menyetujui pengangkatan Pengurus dan Pengawas Periode Masa Bakti Tahun 2022–2026. Adapun nama Pengurus dan Pengawas yang diusulkan terdapat pada situs <https://pemilu.melaniacu.com> dan disampaikan juga pada Buku Tahunan Tahun 2021.

VII. Lain – lain

1. Selama Rapat berlangsung, mohon Peserta Rapat agar:
 - a. Telepon genggam dan/atau alat komunikasi lainnya di non-aktifkan;
 - b. Tidak melakukan pembicaraan dengan Peserta Rapat agar tidak mengganggu jalannya Rapat;
 - c. Tidak memotong/menyela pembicaraan Peserta Rapat;
 - d. Duduk menjaga jarak dengan peserta Rapat yang lain sesuai arahan Panitia Rapat untuk Peserta Rapat secara luring/kehadiran fisik.
2. Penandatanganan Keputusan Rapat dilakukan oleh Pimpinan Rapat dan 3 (tiga) orang Anggota yang hadir secara luring di Ruang Maluku Lantai Dasar, Hotel Grand Aquila.

Bandung, 13 Februari 2022

Pengurus

KSP Melania Credit Union



Drs. V. Djoko Susilo
Ketua



melania[®]
Credit Union



Anastasia Kusmarjani, S.Pd. AUD
Sekretaris